



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan/terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) Jo. Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2006;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pengembangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D);
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor Seri D);
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28 Seri E);
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri E);
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah d Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2006 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 968.386.065.958,16 bertambah sejumlah Rp. 23.571.112.874,85 sehingga menjadi Rp. 991.957.178.833,01

**1. PENDAPATAN :**

a. Semula	Rp. 885.074.786.265,25
b. Berkurang	<u>Rp. 73.472.779.113,53</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 811.602.007.151,72

**2. BELANJA :**

a. Semula	Rp. 968.386.065.958,16
b. Bertambah	<u>Rp. 23.571.112.874,85</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 991.957.178.833,01

Defisit setelah Perubahan Rp. (180.355.171.681,29)

**3. PEMBIAYAAN:**

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 116.711.279.692,91
2) Bertambah	<u>Rp. 72.689.696.988,38</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 189.400.976.681,29

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 33.400.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 24.354.195.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 9.045.805.000,00</u>
 Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	 Rp. 108.355.171.681,29

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintah dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan.
7. Lampiran VII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
8. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang Lalu.
9. Lampiran IX : Daftar Program dan Kegiatan.

## **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Peraturan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2006..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2006

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HAMENGKU BUWONO X**

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ttd**

**IR. TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006  
NOMOR 7